



**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 2**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 10 - A TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 03/DRT/1999  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKLAME**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi reklame yang diikuti dengan makin banyaknya pemasangan reklame akan berpengaruh terhadap estetika kota, maka perlu untuk membatasi dengan merubah cara penghitungan besarnya Pajak Reklame khususnya yang berada di luar prasarana kota baik dalam ruang (in door) maupun luar ruang (out door);
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka Susunan Tim Keanggotaan Penataan Reklame perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1989 Seri B Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun

1999 Seri B Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Seri A Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Seri B Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 42 Tahun 1999 Seri D Nomor 22);
  2. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 03/DRT/1999 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKLAME

### Pasal I

Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 42 Tahun 1999 Seri D Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 24, sehingga keseluruhan berbunyi :

### Pasal 24

- (1) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame di dalam prasarana kota (tanah negara) adalah  $100\% \times$  nilai strategis.
- (2) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame di luar prasarana kota (tanah sendiri) adalah :
  - a. Dengan luas reklame sampai dengan 4 (empat) meter persegi sebesar  $60\% \times$  nilai strategis.
  - b. Dengan luas reklame lebih lebih dari 4 (empat) meter persegi sampai dengan 10 (sepuluh) meter persegi sebesar  $80\% \times$  nilai strategis.
  - c. Dengan luas reklame lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi sebesar  $150\% \times$  nilai strategis.

- d. Dengan luas reklame lebih dari 50 (lima puluh) meter persegi sebesar 200 % X nilai strategis.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN REKLAME  
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA**

NO	KEDUDUKAN DLM TIM	KEDUDUKAN DLM INSTANSI
1.	Ketua TIM	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2.	Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. 2. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta
3.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. 2. Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Dokumentasi Kota Surakarta
4.	Anggota Tetap	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta 3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta 4. Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan pada DKP Kota Surakarta
5.	Anggota Tidak Tetap	SKPD Terkait

3. Ketentuan Lampiran V ditambah satu angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**TABEL PENETAPAN NJOP REKLAME NON BOARD  
(Perhitungan Tanpa Nilai Strategis)**

NO	Jenis Reklame	Tahunan	Bulanan	Mingguan
1	Baliho	-	Rp. 50.000,00	Rp. 12.500,00
2	- Kain - MMT	-	Rp. 60.000,00 Rp. 300.000,00	Rp. 25.000,00 Rp. 75.000,00
3	Tempel a. Kain b. Plastik c. Seng d. Triplek	- - - -	Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 23.000,00 Rp. 21.000,00	Rp. 2.500,00 Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00
4	Berjalan	Rp. 400.000,00		
5	Udara (Balon)	-	Rp. 50.000,00	Rp. 12.500,00

## TABEL PENETAPAN NJOP REKLAME LAINNYA

### 1. SELEBARAN

No	Ukuran	Tampilan	Cetakan	Tarif / Lembar
1	Luas dibawah kuarto	1 muka 1 muka	Tidak berwarna Berwarna	Rp. 750,00 Rp. 1.500,00
2	Kuarto ( 21,5 x 29 cm )	1 muka 1 muka	Tidak berwarna Berwarna	Rp. 1.000,00 Rp. 2.000,00
3	Folio ( 21,5 x 33 cm )	1 muka 1 muka	Tidak berwarna Berwarna	Rp. 1.250,00 Rp. 5.000,00
4	Double Folio ( 33 x 66 cm ) Lebih besar dari folio	1 muka 1 muka	Tidak berwarna Berwarna	Rp. 1.500,00 Rp. 7.500,00

### 2. BIOSKOP ( sekali putar )

- a. Reklame Film : Rp. 1.500,-
- b. Reklame Slide : Rp. 1.000,-

### 3. PERAGAAAN : 20% dari Nilai Sewa

### 4. Reklame in door (Pasar, Mall, Terminal dan sejenisnya), diperhitungkan dari : Luas Reklame X tarif NJOP Non Board.

### 5. Reklame Board menempel di bangunan ( Non Konstruksi ) Perhitungan : Nilai Jual Obyek PBB x 25%.



**6. Reklame VIDEOTRON**

**Nilai NJOP reklame dihitung berdasarkan :**

Biaya pembuatan + Biaya pemeliharaan per tahun

Biaya pembuatan = Biaya Kontruksi + Biaya Mecanical Elektrical (ME)

Biaya pemeliharaan per tahun = 2% x (biaya pembuatan)

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2009

**WALIKOTA SURAKARTA**

**Ttd.**

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

**Ttd.**

**BUDI SUHARTO**

**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 20**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.